

BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 85 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH LIMBAH B3**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Lingkungan Hidup kepada masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan Lingkungan Hidup kepada masyarakat melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Limbah B3;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Negara 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemenrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Keuangan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 56 Tahun 2015 tentang cara dan persyaratan teknis Pengelolaan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah B3;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 99);
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT LIMBAH B3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang Lingkungan Hidup.
6. Unit Pelayanan Teknis Limbah B3 yang selanjutnya disingkat UPT Limbah B3 adalah fasilitas pengolahan Limbah B3 yang menyelenggarakan upaya pemusnahan Limbah B3 dengan lebih mengutamakan upaya preventif, untuk mencapai kualitas lingkungan yang baik di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah UPT Limbah B3 yang selanjutnya disingkat BLUD UPT Limbah B3 adalah sistem yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Dinas Lingkungan Hidup yang menerapkan PPK BLUD selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Dinas Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Dinas.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas.

18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
19. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD UPT Limbah B3.
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD BLUD UPT Limbah B3.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPT Limbah B3 sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disingkat RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD UPT Limbah B3 yang disusun berdasarkan RPJMD dan Renstra Dinas.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai Renstra Dinas.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Dinas sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPT Limbah B3 yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
27. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPT Limbah B3.
28. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPT Limbah B3.
29. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara diterima atau dibayar.
30. Rekening Kas BLUD UPT Limbah B3 adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPT Limbah B3 yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD UPT Limbah B3 dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD UPT Limbah B3 pada bank yang ditetapkan.

31. Penerimaan BLUD UPT Limbah B3 adalah uang yang masuk ke kas BLUD UPT Limbah B3.
32. Pengeluaran BLUD UPT Limbah B3 adalah uang yang keluar dari kas BLUD UPT Limbah B3.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Limbah B3 yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD UPT Limbah B3 adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD UPT Limbah B3.
34. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
35. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-BLUD UPT Limbah B3.
37. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara.
38. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
39. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD UPT Limbah B3 yang berasal kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain atau hasil usaha lainnnnya.
40. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD UPT Limbah B3 pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
41. Tarif adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh BLUD UPT Limbah B3 termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
42. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Limbah B3.
43. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
44. Penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali.
45. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali.

BAB II RENCANA STRATEGIS BISNIS

Pasal 2

- (1) BLUD UPT Limbah B3 menyusun Renstra Bisnis dengan berpedoman kepada :
 - a. rencana pembangunan jangka menengah;
 - b. rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup.

- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana strategis lima tahunan yang meliputi :
 - a. pernyataan visi dan misi;
 - b. program strategis;
 - c. pengukuran pencapaian kinerja; dan
 - d. rencana pencapaian dan proyeksi keuangan lima tahunan.
- (3) Rencana strategis lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gambaran program, pembiayaan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (4) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (5) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan.
- (6) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala.
- (7) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (8) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (9) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 4

BLUD UPT Limbah B3 menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra.

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun berdasarkan :
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar harga satuan; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

- (2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (4) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 6

Dalam hal BLUD UPT Limbah B3 belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), BLUD UPT Limbah B3 menggunakan standar harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat :
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas;
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Persentase ambang batas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peningkatan nilai pendapatan yang diperoleh pada tahun berjalan, dibandingkan dengan pendapatan 2 (dua) tahun sebelumnya.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 8

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b. merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.

- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Limbah B3.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 10

RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disampaikan oleh Pemimpin BLUD UPT Limbah B3 kepada PPKD.

Pasal 11

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikan RKA beserta RBA kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD UPT Limbah B3.

Pasal 12

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 13

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemimpin BLUD UPT Limbah B3 melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA Definitif.
- (2) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 14

Teknis Penyusunan, mekanisme pengajuan, dan integrasi/ konsolidasi RBA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

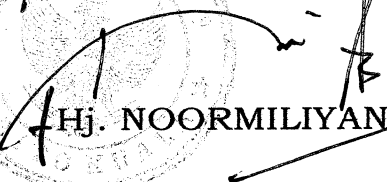
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 25 Oktober 2021


H. BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANIS.

Diundangkan di Marabahan,
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 85